

Judul : Kebut bahas RUU Obligasi Daerah, Senayan ingin daerah cepat dapat alternatif pembiayaan
Tanggal : Jumat, 24 Juli 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Kebut Bahas RUU Obligasi Daerah

Senayan Ingin Daerah Cepat Dapat Alternatif Pembiayaan

Senayan berupaya mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Obligasi Daerah. Beleid dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan sekaligus memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

ANGGOTA Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng mengatakan, Fraksi Partai Golkar Majelis Permusyawaratan Rakyat (FPG MPR) mendorong percepatan penyusunan naskah akademik RUU tentang Obligasi Daerah. Penyusunan naskah akademik tersebut saat ini terus dimatangkan dengan menerima berbagai masukan strategis dari para narasumber dan Pemerintah Daerah (Pemda).

"Penyusunan naskah akademik ini sudah 90 persen, tinggal koreksi dari ahli di DPR. Setelah itu, kami akan menyerahkan kepada DPR untuk diproses menjadi undang-undang," ujar Mekeng di Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Menurut Mekeng, penyusunan peraturan perundang-undangan harus melibatkan partisipasi publik melalui berbagai mekanisme, salah satunya rapat dengar pendapat umum. Karena itu, dalam setiap sarasehan nasional tentang obligasi daerah, pihaknya berupaya menghadirkan berbagai pemangku kepentingan yang terkait dengan penerbitan obligasi

daerah. Seperti gubernur, bupati, wali kota, anggota DPRD, akademisi, pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan Kamar Dagang Indonesia (KADIN), Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta unsur-unsur lainnya.

Hingga saat ini, beber Mekeng, pihaknya telah melaksanakan sarasehan nasional tentang obligasi daerah di delapan daerah. Yakni Sulawesi Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan dan Provinsi Riau.

"Kami berharap proses pembuatan undang-undang tentang obligasi daerah ini tidak memakan waktu lama sehingga daerah bisa segera menerbitkan obligasi daerah," kata ketua Fraksi Golkar MPR ini.

Obligasi daerah, jelas Mekeng, dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan sekaligus memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Namun, penerbitan



Melchias Markus Mekeng

obligasi daerah harus dilandasi payung hukum yang kuat dan komprehensif. Harapannya akan memberikan kepastian hukum, menjamin tata kelola yang baik, serta meningkatkan kepercayaan investor.

Pemda, tambah dia, juga harus memiliki kemandirian fiskal. Kemandirian fiskal Pemda disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, khususnya Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. "Inilah yang mendorong kami dari Fraksi Partai Golkar melakukan proses penyusunan RUU tentang Obligasi Daerah," tandas politisi Golkar ini.

Anggota Komisi X DPR Adde Rosi Khoerunnisa menambahkan, pembangunan daerah yang

berkelanjutan memerlukan inovasi dalam pembiayaan agar tidak semata-mata bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu instrumen yang dinilai memiliki potensi besar adalah obligasi daerah. "Ini dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan sekaligus instrumen investasi publik bagi masyarakat," ujar Adde di Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Menurut Adde, tantangan pembangunan daerah ke depan semakin kompleks. Sementara kebutuhan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga konektivitas wilayah terus meningkat. Karena itu, daerah perlu memiliki sumber pembiayaan yang inovatif, sehat, dan berkelanjutan.

"Obligasi daerah dapat menjadi salah satu solusi pembiayaan yang mampu mempercepat pembangunan tanpa hanya bergantung pada transfer Pemerintah Pusat maupun APBD," ujar politisi Golkar ini.

Ia menjelaskan, obligasi daerah bukan hanya membuka peluang pembiayaan proyek-proyek strategis, tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berinvestasi pada pembangunan daerahnya sendiri. Ketika dana obligasi daerah dikelola secara profesional, maka dapat di-

arahkan untuk membiayai berbagai proyek produktif yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Mulai dari pembangunan infrastruktur dasar, transportasi, fasilitas kesehatan, pendidikan hingga pengembangan kawasan ekonomi.

Namun, ia menekankan keberhasilan penerbitan obligasi daerah sangat bergantung pada kualitas tata kelola pemerintahan. Dengan itu, transparansi, akuntabilitas, serta perencanaan yang matang merupakan syarat utama agar obligasi daerah mampu memperoleh kepercayaan investor. "Juga memberikan manfaat optimal bagi masyarakat," tandas legislator asal Banten ini.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni mengatakan, kondisi keuangan daerah saat ini membutuhkan inovasi dan terobosan untuk mencari sumber-sumber pembiayaan alternatif. Dari 546 daerah, hanya 44 daerah yang memiliki kapasitas fiskal kuat, 35 daerah dengan kapasitas fiskal sedang, sedangkan sebagian besar atau 467 daerah memiliki kapasitas fiskal lemah. "Dengan kondisi tersebut, Pemda dituntut kreatif dan inovatif dalam mencari sumber-sumber pembiayaan," kata Agus di Jakarta, Kamis (23/7/2026). ■ TIF